



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 824 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA SEPAKEK KECAMATAN PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Sepakek Nomor 019/BA/5202.10.11/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Sepakek tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Sepakek telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sepakek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SEPAKEK KECAMATAN PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sepakek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

- Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN dan seterusnya

Ditetapkan di Sepakek
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SEPAKEK,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 824 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA SEPAKEK
KECAMATAN PRINGGARATA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SEPAKEK KECAMATAN KECAMATAN
PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama
1.	DEVI MAULIDIYA
2.	JUSTRUADI
3.	MULIANA
4.	NASTAINU HUSNUL HOTIMAH
5.	NURPAIZAH
6.	PAROHAYATINNISA
7.	WIDYA RAHMAWATI

TPS 002

No	Nama
1.	AHMAD FARIZI
2.	ASPIROINI
3.	MUSLIHAN
4.	MIRA RIANITA
5.	NUNUNG FITRIANI
6.	SITI RAUHUN
7.	VICKY ESA ZULPANURI

TPS 003

No	Nama
1.	JAMHARI
2.	FIKRIL AZIZ
3.	ISWATILLAH
4.	LINA HARTIKA
5.	MARLINA APRIANA

6.	MUHAMMAD REZA IRWIANDI
7.	ROKYAL AINI

TPS 004

No	Nama
1.	FARIDA ELIANTI
2.	RIAN WAWAN SOFIAN
3.	RISDA APRILIA
4.	SITI LATIFAH INTANI
5.	SRI AYU NINGSIH
6.	TEGUH PREZA MANDIRI
7.	YOLANDA CAHYANI AZHARI

TPS 005

No	Nama
1.	JAENIRAN
2.	MAHSAN
3.	NANDINI SUCI RAHAYU
4.	PUTRI ZURNILA
5.	SRI MULIANI
6.	SUSI REDA IZATI
7.	TAUFIK HIDAYAT

TPS 006

No	Nama
1.	ASWIN DANI ARDIAN
2.	DESWINTA MAHARANI
3.	DINI ULYA FITRIANI
4.	HERU FIRMANSYAH
5.	HIRMAYADI
6.	SUPANDI
7.	WAHYU AL IMAM

TPS 007

No	Nama
1.	GUNAWAN HADI
2.	I GUSTI NGURAH RAI
3.	IDA BAGUS PURNA ASTAWA

4.	IDA BAGUS PUTU ASTAWA
5.	KARTINI
6.	SUPARIANA
7.	SURIATUN HASANAH

TPS 008

No	Nama
1.	FENA HARIANTI
2.	KHAERUL AZMI
3.	M.IKHWAN AZANI
4.	MUJI TOHIR
5.	MUKTAR IDHAM HALIK
6.	NURLAILI
7.	RIZKI HAMZAH

TPS 009

No	Nama
1.	BURHANUDIN
2.	HERU FIRMANSYAH
3.	JANU WAHYUDI
4.	MINATI KURNIA PUTRI
5.	MUHAMAD HASNAL AUFA
6.	MUTTAMI MATURRAHMAH
7.	MUHAMMAD RIZKI DIFATUL IDRIS

TPS 010

No	Nama
1.	MAHMUD
2.	MULIADI
3.	SABANDI
4.	SAHARI RAMDAN
5.	SAMSUL JUPRI
6.	SUHADI
7.	WIRNA

TPS 011

No	Nama
1.	ANDA PUTRA

2.	FEBRI HAMDANI
3.	INDRA TRIYULIONO
4.	MUHAMAD JUNAIDI
5.	MUHAMAD PAOZI
6.	NURSOPIANA HASANAH
7.	SRI MARTINI

TPS 012

No	Nama
1.	AHMAD HAERUL ANSORI
2.	LALU ALFIAN WAHYUDI
3.	LEO ARMA THAOFAN
4.	MIPTAHUL JANNAH
5.	SUPRIANTI
6.	SYAMSUL HAKIM
7.	YUNI HERVIANA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SEPAKEK

